

**IMPLEMENTASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI KOTA PALOPO
(Studi Kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Muhammad Wahyudi

18 0302 0073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI KOTA PALOPO
(Studi Kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Muhammad Wahyudi

18 0302 0073

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyudi
Nim : 18 0302 0073
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2025



Yang membuat pernyataan

Muhammad Wahyudi

NIM.1803020073

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kota Palopo (Studi Kasus di PT. Bintang Arunglipu Perkasa), oleh Muhammad Wahyudi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020073, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, 30 April 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 30 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	(.....)

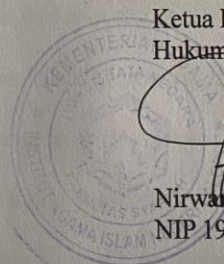
Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M. H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kota Palopo (Studi Kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa)”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, juga kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabat yang setia mendampingi dalam perjuangan, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Mirwan dan Ibu saya Nargis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan

senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H., IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Muh. Akbar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., selaku pembimbing I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku dosen penguji I dan Ulfa, S.Sos., M.Si., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk

penyelesaian skripsi ini.

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan staff pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S., S.E., M.Ak., selaku kepala perpustakaan IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Program Studi Hukum Tata Negara khususnya pada kelas HTN B angkatan 2018, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua. Aamiin.
10. Kepada saudara-saudara saya Nadila, S.E dan Muhammad Dafha yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis, dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, Zulkarnain Harun dan Caca yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis, serta senantiasa menemani penulis dalam penyelesaian skripsi.

Palopo, 20 Januari 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

dīnullāh

بِاللَّهِ

billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S	= Qur'an Surah
Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
H.R	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Definisi Istilah	28
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
B. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Al-A'raf Ayat 56.....	14
---------------------------	----

DAFTAR HADIS

H.R Muslim.....	16
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Muhammad Wahyudi, 2025. *"Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kota Palopo (Studi Kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa)"* Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Haris Kulle dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di PT Bintang Arunglipu Perkasa Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor yang mendukung pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Pendekatan penelitian skripsi ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*). Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang bersumber dari Direktur dan Karyawan PT. Bintang Arunglipu Perkasa, masyarakat sekitar perumahan dan Dinas PUPR Kota Palopo. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dengan menerapkan prosedur sistematis, audit reguler, dan teknologi ramah lingkungan. Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan akademisi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung keberlanjutan jangka panjang, mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dalam setiap aspek operasional. (2) Faktor yang mendukung pengendalian dampak lingkungan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo mencakup kondisi lokal, kebijakan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Meskipun perusahaan memiliki kebijakan kuat dan teknologi ramah lingkungan, tantangan seperti regulasi kompleks dan keterbatasan sumber daya menghambat efektivitas. Kekurangan dalam pemantauan dan evaluasi menunjukkan perlunya perbaikan, sementara peraturan pemerintah daerah tetap krusial untuk keberlanjutan proyek.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Dampak Lingkungan, Pembangunan Perumahan.

ABSTRACT

Muhammad Wahyudi, 2025. *“Implementation of Environmental Impact Control Law in Housing Development in Palopo City (Case Study at PT Bintang Arunglipu Perkasa)”*. Thesis on Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Haris Kulle and Rizka Amelia Armin

This thesis discusses the implementation of environmental impact control law in housing development at PT Bintang Arunglipu Perkasa in Palopo City. This research aims to analyse the implementation of environmental impact control law in housing development at PT Bintang Arunglipu Perkasa in Palopo City and to analyse the factors that support environmental impact control in housing development in Palopo City. This type of research is empirical law. The research approach of this thesis is a case study approach. The data sources in this research are primary data sources sourced from the Director and Employees of PT Bintang Arunglipu Perkasa, the community around the housing and the PUPR Office of Palopo City. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Data analysis using data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that (1) The implementation of environmental impact control law by PT Bintang Arunglipu Perkasa in Palopo City reflects the company's commitment to sustainability by implementing systematic procedures, regular audits, and environmentally friendly technology. The company works closely with the government, NGOs, local communities, and academics to ensure regulatory compliance and support long-term sustainability, integrating environmental responsibility in every aspect of operations. (2) Factors that support the control of environmental impacts by PT Bintang Arunglipu Perkasa in Palopo City include local conditions, company policies, human resources, and technology. Although the company has strong policies and environmentally friendly technologies, challenges such as complex regulations and limited resources hinder effectiveness. Shortcomings in monitoring and evaluation indicate the need for improvement, while local government regulations remain crucial for project sustainability.

Key Words: Legal Implementation, Environmental Impact, Housing Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk menjamin hak-hak warga negara pada era sekarang ini memiliki ketergantungan pada ketersediaan sumber daya alam. Kondisi ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang menentukan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup harus menjadi prioritas dalam penetapan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan perumahan, sebagai bagian penting dari pembangunan perkotaan yang terus berkembang, menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif dalam mengelola dampak lingkungan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kerusakan lingkungan hidup bukan hanya dilaksanakan terhadap dampaknya, melainkan sejak perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh sektor-sektor yang mengelola pembangunan tersebut.²

¹Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, and Nurul Adliyah. "Eksistensi Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.1 (2022): 86-104.

²Silalahi, M. Daud., & Kristianto. *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. (Bandung: Keni Media, 2016), h. 91

Proses pembangunan yang dilakukan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan.³ Dengan dilakukannya pembangunan sesuai proses diatas maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masa kini dan yang akan datang.

Pada Industri properti khususnya perumahan merupakan salah satu kegiatan usaha yang semakin hari semakin bertumbuh. Rumah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang.⁴ Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perumahan-perumahan yang bermunculan. Pembangunan properti merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan. Lahan yang tersedia di manfaatkan dengan mendirikan perumahan, pusat perbelanjaan, dampak yang terjadi adalah properti menjadi *multiplier effect* di satu sisi dapat menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.⁵

³Gunawan, Ismet, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Perumahan di Kota Tegal", *Skripsi Universitas Pancasakti Tegal* (2021).

⁴Syarief, Elza, Lu Sudirman, and Yan Pin. "Journal of Law and Policy Transformation" 7.1 (2022): 97

⁵Nur, Muh Tahmid. "Kepemilikan Dalam Syariat Islam." *MUAMALAH* 4.2 (2014): 47-56.

Setiap pembangunan yang dilaksanakan selalu tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan juga lingkungan sekitarnya, sehingga dengan secara otomatis maka akan terjadi perubahan lingkungan. Dengan demikian perlu adanya pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta cara mencegah dampak, supaya pembangunan selanjutnya tetap dapat dilaksanakan.⁶ Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungan dalam kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan perumahan perlu dilakukannya Analisis Dampak Lingkungan dan bisa dikatakan AMDAL tersebut dapat membantu pelaksanaan pembangunan tanpa merusak lingkungan sekitar, sehingga dampak-dampak negatif yang timbul dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihindarkan dengan mencari teknik penyelesaian dampaknya.⁷

Tujuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Sehingga dengan dibuatnya suatu analisis maka kerusakan di suatu lingkungan dapat teratasi dengan baik. Pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan, perlu di telaah lebih dahulu apakah suatu rencana kegiatan pembangunan tersebut dapat merugikan manusia dan lingkungannya atau tidak.⁸

⁶Armin, Rizka Amelia, et al. "Penyuluhan Hukum Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu." *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.1 (2023): 164-173.

⁷Amin, Muhammad Erham, and Anang Shophan Tornado. "Implementasi Hukum Dampak Lingkungan Pembangunan Perumahan Di Desa Tatah Belayung Baru Kabupaten Banjar." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.1 (2022): 427-439.

⁸Samin. *AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), 233

Pembangunan perumahan di kota-kota berkembang seperti Palopo seringkali menyertakan tantangan yang kompleks terkait dengan pengendalian dampak lingkungan. Dalam upaya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan perumahan penduduk, seringkali keberlanjutan lingkungan diabaikan atau tidak diperhatikan dengan cermat. Di tengah kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat, implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tercapai tanpa mengorbankan lingkungan. Namun, di Kota Palopo, implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan masih menghadapi tantangan serius.

PT Bintang Arunglipu Perkasa merupakan salah satu Perusahaan di Kota Palopo yang bergerak dibidang properti (perumahan) dalam hal ini perumahan subsidi. Studi kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa menyoroti kompleksitas masalah lingkungan dalam pembangunannya. Memperhatikan aspek AMDAL atau lingkungan dalam membangun perumahan sangat penting karena membantu melindungi lingkungan sekitarnya. Pembangunan perumahan dapat mempengaruhi ekosistem alami, ketersediaan air bersih, udara bersih, serta habitat hewan dan tumbuhan. Dengan melakukan analisis dampak lingkungan sebelum memulai proyek, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kerusakan dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatifnya. Ini tidak hanya membantu melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa.

Kegiatan penyuluhan hukum dibidang pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya bagi pemilik perumahan.⁹ Informasi-informasi tentang hukum pertanahan membuka cakrawala pengetahuan terutama informasi tentang urgensi melakukan AMDAL terhadap Pembangunan perumahan. Dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum ini dapat menambah pemahaman, merubah pola pikir dan sikap pemilik perumahan akan pentingnya aspek AMDAL dalam membangun perumahan.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman yang mendalam tentang latar belakang masalah ini menjadi penting untuk mengidentifikasi instansi terkait implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dan mengusulkan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara pembangunan perumahan dan dampak lingkungan di Palopo, langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat diambil untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul terkait ***“Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kota Palopo (Studi Kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa).”***

⁹Armin, Rizka Amelia, et al. "Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu”." *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.1 (2023): 164-173.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo?
2. Faktor apakah yang mendukung pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi hukum terhadap dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis faktor apa yang mendukung pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa Kota Palopo.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi peneliti dan berharap dapat

menjadi evaluasi tentang implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan khususnya pada PT Bintang Arunglipu Perkasa Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Dapat memperkaya pengetahuan tentang pentingnya mengetahui implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan, terutama di Kota Palopo, dengan memahami bagaimana regulasi ini berfungsi untuk melindungi lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan ini membantu memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup jangka panjang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelusuran penelitian ada beberapa literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cendy Glaksy, Lu Sudirman DAN Junimart Girsang dengan judul *“Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun, Kebijakan terkait hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan, tata ruang wilayah kota, hukum pertanahan, buku-buku maupun hasil penelitian di bidang hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Untuk tercapainya tujuan, maka harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan, baik yang menguntungkan

maupun yang merugikan.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas implikasi hukum secara normatif di Kabupaten Karimun, sementara penelitian ini meneliti implementasi hukum secara empiris di Kota Palopo dengan studi kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa. Perbedaan waktu juga memengaruhi relevansi kebijakan yang dikaji.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erham Amin dan Anang Shophan Tornado dengan judul *“Implementasi Hukum Dampak Lingkungan Pembangunan Perumahan di Desa Tatah Belayung Baru Kabupaten Banjar”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi hukum dampak lingkungan pembangunan perumahan di Desa Tatah Belayung Baru Kabupaten Banjar. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, Pemerintah perlu meningkatkan peraturan perizinan untuk pembangunan perumahan di Tatah Belayung demi mengatasi keluhan masyarakat terhadap dampaknya, seperti penurunan kesuburan lahan. Serta, masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam proses pembangunan untuk mencegah sengketa pertanahan dan mengarahkan konversi lahan pada area yang kurang produktif. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain membatasi konversi tanah pertanian yang produktif, mengembangkan prinsip hemat lahan, menyerap tenaga kerja lokal, dan

¹⁰Glaksy, Cendy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang. "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.2 (2022): 614-627.

menetapkan kawasan pangan abadi dengan insentif bagi pemilik tanah dan pemerintah daerah.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas implementasi hukum dampak lingkungan di Kabupaten Banjar dengan pendekatan kualitatif, sementara penelitian ini fokus pada Kota Palopo dengan studi kasus di PT Bintang Arunglipu Perkasa. Perbedaan lokasi, metode, dan waktu penelitian memengaruhi hasil dan relevansi kebijakan yang dikaji.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Husnul Khatimah, M. Yunus Wahid, dan Sri Susyanti Nur yang berjudul *"Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa."* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah adalah bersifat premitif, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian

¹¹Amin, Muhammad Erham, and Anang Shophan Tornado. "Implementasi Hukum Dampak Lingkungan Pembangunan Perumahan Di Desa Tatah Belayung Baru Kabupaten Banjar." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.1 (2022): 427-439.

dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. Adapun perbedaannya terletak pada objek, subjek dan waktu penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu diartikan sebagai pelaksanaan atau juga penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci. Sejalan dengan pengertian tersebut, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana. Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh masalah karakteristik, kemampuan kebijakan, dan variabel lingkungan. Dalam

¹²Aswin, Aswin, and La Ode Bariun. "Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Transmigrasi." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12.2 (2021): 263-281.

¹³Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo : Jakarta, 2002),70

pandangan Grindle, implementasinya harus memperhatikan interaksi antara pelaksana dan penerima kebijakan serta konteks sumber daya yang tersedia.¹⁴

Secara hukum, penerapan kebijakan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP), yang memberikan pedoman teknis agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada aturan yang ada tetapi juga pada kolaborasi berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan pendapat di atas, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.¹⁵ Implementasi juga merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁶

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

¹⁴Dwiyanti, Asti, et al. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

¹⁵Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka : Jakarta, 2004), 39

¹⁶Muhammad Faturrohman, Dkk, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistic*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 189-191

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Definisi AMDAL secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :¹⁷

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Definisi AMDAL secara yuridis juga tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perubahan pengertian AMDAL berdasarkan Pasal 22 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat

¹⁷Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>. Diakses pada 28 April 2024

dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹⁸

AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.¹⁹ Sedangkan menurut Siahaan, “AMDAL adalah salah satu dari sejumlah instrumen yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)”.²⁰ Menurut Mustofa, “AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab”.²¹

Penting bagi manusia untuk mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam upaya pembangunan yang pesat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi instrumen vital untuk menilai potensi dampak negatif dari suatu proyek dan memastikan langkah-langkah mitigasi diterapkan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan di bumi sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

¹⁸ Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>. Diakses pada 28 April 2024

¹⁹Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

²⁰Siahaan, N. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan (2nd ed.)*. (Jakarta: Erlangga, 2008).

²¹Mustofa, H.A. *Kamus Lingkungan*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005).

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”²²

Surah Al-A'raf ayat 56 menyoroti perilaku orang-orang munafik yang, ketika diingatkan untuk tidak melakukan kerusakan pada bumi, justru membantah dengan klaim bahwa mereka adalah pembawa perbaikan. Dalam konteks ini, kerusakan yang dimaksud mencakup tindakan kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan, meskipun mereka tidak menyadari dampak negatif dari perbuatan tersebut. Tafsir dari berbagai sumber menunjukkan bahwa mereka menganggap diri mereka melakukan kebaikan, padahal sebenarnya tindakan mereka justru merusak nilai-nilai agama dan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita dan mengingatkan bahwa kesadaran tanpa kesadaran akan kebenaran dapat menjerumuskan seseorang ke dalam pemikiran.²³

Islam mengajarkan bahwasanya memanfaatkan alam sekitar adalah suatu kebolehan, tetapi harus dibarengi dengan i'tikad untuk menjaganya. Memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan mengedepankan konsep pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu sesuai dengan konsep Amdal, yang memperbolehkan untuk memanfaatkan alam, tetapi dengan meninjau terlebih dahulu dampak yang disebabkan oleh aktivitas

²²Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

²³Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

tersebut, sehingga dapat diketahui apakah suatu aktivitas tersebut itu layak atau tidak untuk dilakukan.

Dijelaskan kitab Shahih Muslim, bahwasanya syariat sangat mengapresiasi terhadap orang yang mau membersihkan terhadap jalan raya. Dalam haditsnya Nabi Bersabda:

قال أبو شيبه: حدثنا عبيد الله، حدثنا شيبان، حدثنا عاقمة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ "إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ يُنْظَفُ الْقَدَرُ عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي يُؤْذِي النَّاسَ"

Artinya : “Abi Syaibah telah berkata kami, Ubaidullah telah berkata kepada kami, Syaiban telah berkata kepada kami, dari ‘Aqmasy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW berkata: Sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki yang mendapatkan surga, bagi mereka yang mau membersihkan kotoran di bahu jalan yang dapat mengganggu masyarakat”²⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa, pahala bagi orang yang beriman yang mau membersihkan kotoran di bahu jalan, yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat adalah mendapat surga. Dari ketiga hadits tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Islam melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak lingkungan, Islam juga mengajarkan bahwa kita wajib menjaga lingkungan walaupun itu hanya sekedar menyisihkan kotoran dari jalan, hal itu dianalogikan sebagaimana Amdal. Amdal sebagai hukum perundang-undangan yang mengatur tentang proteksi dan pelestarian lingkungan haruslah ditaati dan dilaksanakan guna kehidupan di masa yang akan datang.²⁵

Berdasarkan Buku Sekilas Tentang AMDAL yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : “Amdal bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secaralingkungan. Dengan Amdal, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapatmeminimalkan kemungkinan dampak negatif

²⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu’, Juz. 2, No. 1513, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 8

²⁵Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Tafsir Hadis: Penjelasan Makna dan Hikmah Hadis Nabi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable)".²⁶

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen AMDAL terdiri dari :²⁷

- a. Kerangka Acuan
- b. ANDAL
- c. RKL/UPL

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan, Analisa Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah strategis untuk menangani dampak lingkungan yang timbul akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. RKL mencakup identifikasi dampak potensial, metode pengelolaan yang sesuai, serta mekanisme mitigasi untuk meminimalkan risiko terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara, atau gangguan ekosistem. Sementara itu, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan dokumen pendukung yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi efektivitas implementasi RKL.

²⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Sekilas Tentang AMDAL*, (Jakarta : KLHK, 2010)

²⁷ Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>. Diakses pada 28 April 2024

RPL mencakup metode pemantauan, indikator lingkungan yang diukur, serta frekuensi pengambilan data guna memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan lingkungan. Kedua dokumen ini bersifat saling melengkapi, di mana RKL bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif sejak tahap perencanaan, sedangkan RPL memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan yang diterapkan berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi lingkungan.

Beberapa kriteria usaha/dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

²⁸ Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014).

- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Secara umum proses penyusunan kelayakan lingkungan dimulai dari proses penapisan untuk menentukan studi yang akan dilaksanakan menurut jenis kegiatannya, menyusun AMDAL atau UKL/UPL. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup disebutkan : “Untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemrakarsa melakukan proses penapisan secara mandiri dan/atau berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.”²⁹

Tahapan penapisan akan ada pengumuman yang disampaikan oleh Pemrakarsa. Pada tahap persiapan, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya secara jelas dan lengkap. Pada pengumuman tersebut warga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dilaksanakan.

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pengumuman pada tahap penapisan termuat dalam BAB II huruf B Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang

²⁹Nomensen Sinamo. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Tangerang : Pustaka Mandiri, 2010), h.198

Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.³⁰

Pada saat penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari konsultasi kepada warga masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan. Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada komisi penilai AMDAL sebagai lampiran dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan.

Pada tahap penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan warga masyarakat yang terkena dampak berhak duduk sebagai Komisi Penilai AMDAL melalui wakil masyarakat yang telah ditentukan. Pada tahap penilai ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, warga masyarakat yang terkena dampak berhak duduk sebagai Komisi Penilai AMDAL melalui wakil masyarakat yang telah ditentukan. Warga masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat serta tanggapan sesuai dengan ketentuan dalam persidangan penilaian.³¹

3. Pembangunan Perumahan

Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan derajat kesejahteraan yang nyata dan alamiah. Aspek definisi ekonomi, sosial, politik, dan hukum menentukan perubahan tingkat kesejahteraan. Untuk membedakan perubahan

³⁰Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif*. (Malang : Setara Press, 2009), h.201

³¹ Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif*. (Malang : Setara Press, 2009)

alami dari perubahan buatan yang disebabkan oleh kekuatan di luar komunitas manusia, pembangunan menekankan pada perubahan alami.³²

Pembangunan fisik diartikan sebagai alat atau sarana yang membantu masyarakat secara langsung, seperti prasarana penghubung, prasarana sosial, dan prasarana produksi. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan positif yang hanya dapat diwujudkan dengan melibatkan dan menggerakkan manusia dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasilnya.³³

Pembangunan adalah upaya sistematis dan jangka panjang dibanyak bidang lainnya. Perubahan bentuk sosial, perubahan kehidupan masyarakat, dan perubahan kelembagaan negara adalah bagian dari proses pembangunan.³⁴

Menurut buku yang ditulis oleh Robert Tua Siregar dimana Suetomo mengartikan pembangunan masyarakat sebagai proses transformasi menuju keadaan yang lebih sejahtera. Dengan begitu, Meningkatkan taraf hidup seseorang dapat dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Program pengembangan masyarakat dapat berhasil dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk dapat mencapai pertumbuhan masyarakat. Proses modernisasi mengandung pengertian bahwa pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas

³²Iskandar Kato, and Dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah* (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

³³Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi Implementasi Investasi dalam Menyelaraskan Pembangunan Perekonomian Di Jawa Timur*(Surabaya: Unitomo Press, 2021), 82-83.

³⁴Robert Tua Siregar, *Ekonomi Pembangunan Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 108.

hidup masyarakat dalam segala aspek, dengan menitikberatkan pada faktor sosial dan ekonomi.³⁵

Tujuan pembangunan adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur secara finansial dan spiritual. Dengan begitu dapat disimpulkan terdapat tiga tujuan inti dari pembangunan untuk kehidupan yang layak sebagai berikut:³⁶

- a. Kenaikan ketersediaan serta perluasan penyaluran kebutuhan hidup yang pokok. Adapun maksud yaitu pakaian, makanan tempat tinggal keamanan keselamatan dan kesehatan.
- b. Kenaikan taraf hidup bukan hanya berbentuk peningkatan penghasilan saja, tetapi bisa termasuk dalam membantu para pengangguran dengan memberikan lapangan kerja. Meningkatkan pendidikan untuk masyarakat, serta memberikan upaya penuh dalam meningkatkan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan budaya.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial, perluasan pilihan ini bukan hanya untuk satu orang saja namun juga masyarakat luas secara keseluruhan yaitu memberikan hak untuk bebas dari setiap kekangan yang hanya membuat sekatan terhadap diri mereka ataupun hanya berpegang pada suatu hal yang tidak juga terdapat orang lain atau masyarakat negara lain tetapi juga terdapat diri mereka sendiri.

UU No. 1 tahun 2011 mengatur tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud perumahan adalah kumpulan rumah sebagai

³⁵Robert Tua Siregar, *Ekonomi Pembangunan Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 108.

³⁶Iskandar Kato dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah* (Sumatra Utara; Yayasan Kita Menulis,2021), 52.

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.³⁷

Perumahan adalah suatu area atau kawasan yang dirancang dan diatur untuk tempat tinggal. Biasanya, perumahan terdiri dari sejumlah rumah atau apartemen yang didirikan di suatu lokasi tertentu. Tujuan perumahan adalah untuk memberikan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan fungsional bagi penduduknya. Perumahan bisa berupa kompleks perumahan yang besar dengan berbagai fasilitas seperti taman, tempat bermain anak-anak, dan pusat kegiatan komunal, atau bisa juga berupa kawasan yang lebih sederhana dengan unit-unit perumahan yang tersebar.³⁸

Perumahan dapat menjadi bagian penting dari perkembangan perkotaan dan pemukiman, serta memainkan peran kunci dalam pembentukan masyarakat lokal. Selain itu, perumahan juga dapat mencerminkan berbagai aspek budaya, gaya hidup, dan kebutuhan sosial dari masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Beberapa konsep tentang rumah:³⁹

- a. Rumah sebagai pengejawantahan jati diri; rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya
- b. Rumah sebagai wadah keakraban ; rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman
- c. Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi; tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin.

³⁷Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 54

³⁸Kamal, Helmi. "Sistem Jual Beli Tanah Kavling Syariah Secara Angsuran (PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo)." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 4.2 (2024): 98-113.

³⁹Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), h.11

- d. Rumah sebagai akar dan kesinambungan; rumah merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa depan
- e. Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari
- f. Rumah sebagai pusat jaringan sosial Rumah sebagai Struktur Fisik.

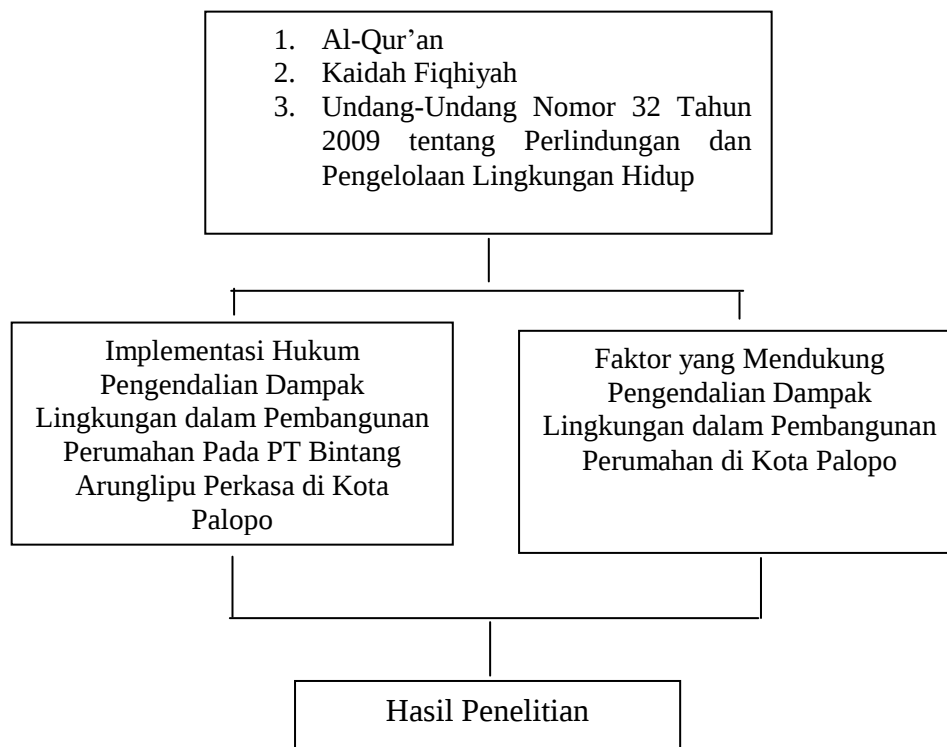
Jadi, Pembangunan perumahan adalah tonggak utama dalam pembentukan struktur perkotaan dan pemukiman. Melalui proses perencanaan yang cermat, pembangunan perumahan menciptakan ruang yang penting bagi masyarakat untuk hidup, bekerja, dan berkembang. Dengan merancang kawasan perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi dan fasilitas umum, pembangunan perumahan memfasilitasi konektivitas sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, pembangunan perumahan juga berperan dalam memajukan ekonomi lokal. Dengan menciptakan lapangan kerja dalam industri konstruksi dan terkaitnya, serta mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung, pembangunan perumahan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Namun, pembangunan perumahan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Melalui penerapan teknologi dan praktik ramah lingkungan, seperti desain bangunan yang hemat energi, penggunaan material daur ulang, dan pengelolaan limbah yang efisien, pembangunan perumahan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka pikir untuk memperjelas alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pembangunan perumahan di PT Bintang Arunglipu Perkasa Kota Palopo melibatkan identifikasi regulasi lingkungan, penilaian dampak, perencanaan mitigasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penelitian ini akan menganalisis terkait pengendalian dampak lingkungan dalam

pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo dan implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 22 yang mengatur tentang kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang menjadi dasar hukum dalam memastikan bahwa pembangunan perumahan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian dan perlindungan lingkungan secara hukum dan sistematis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian empiris yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.⁴¹ Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu pihak karyawan dari PT. Bintang Arunglipu Perkasa.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.280

⁴¹Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.12.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di PT. Bintang Arunglipu Perkasa Jl. Dr. Ratulangi Perum. BPP No. 25 Sulawesi Selatan, Kota Palopo, Bara, Balandai. Penulis menggunakan lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan mengungkap implementasi hukum pengendalian dalam hal ini AMDAL dari Pembangunan perumahan pada PT. Bintang Arunglipu Perkasa. Penelitian ini berlangsung pada bulan Juni - Juli tahun 2024.

D. Definisi Istilah

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa kata dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.⁴²
2. AMDAL merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁴³
3. Pembangunan perumahan membentuk kawasan tempat tinggal, bekerja, dan berkembang bagi masyarakat dengan infrastruktur yang terintegrasi, memudahkan konektivitas sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah.

⁴²Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka : Jakarta, 2004), h. 39

⁴³Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.235

E. Sumber Data

Penelitian empiris sumber data merupakan subjek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan berikut ini:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.⁴⁴ Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pertama baik dari individu atau perseorangan. Sumber data primer ini yaitu berdasarkan wawancara secara langsung informan di lokasi penelitian, yakni Direktur dan Karyawan PT. Bintang Arunglipu Perkasa, masyarakat sekitar perumahan dan Dinas PUPR Kota Palopo.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁴⁵ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut diatas dapat dipahami bahwa data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung

⁴⁴ Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.42.

⁴⁵ Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

F. Teknik Pengumpulann Data

1. Metode Observasi (catatan lapangan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁶ Dalam observasi terkontrol peneliti atau pengamat menentukan dengan jelas dan secara eksplisit apa yang diamati.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan catatan lapangan Deskriptif sebagai bahan yang digunakan untuk dasar penguatan penelitian. Catatan deskriptif berupa gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian, peristiwa, atau apapun yang diamati peneliti, dan hasil-hasil pembicaraan /wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataannya.⁴⁸

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan atas jawaban itu.⁴⁹ Wawancara ditujukan untuk sumber yang terlibat.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, CV,2017), h. 145.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, CV,2017), h.388.

⁴⁸ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks,2011), h.112.

⁴⁹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.160.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis dalam memaknai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan sibol-simbol.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk melihat peran pemerintah daerah Toraja Utara dalam menjaga tradisi ma'nene masyarakat Toraja. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)⁵¹. Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang berbeda atau baru, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h.102.

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.210-211.

melakukan reduksi data.⁵² Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT. Bintang Arunglipu Perkasa Kota Palopo.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan yang muncul dari data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian.⁵³ Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2017), h. 249-250.

⁵³Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UII Press, 2002), h.19

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom. Dukungan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, akademisi, dan pemuka agama yang melihat pentingnya kemandirian dalam pengelolaan daerah. Proses ini kemudian semakin kuat dengan adanya kajian akademik dan dorongan dari pemerintah daerah yang berupaya memenuhi syarat administratif dan teknis untuk pemekaran wilayah.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak

geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom.

Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri emban sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk

memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.



Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo

Makna Gambar:

- a. Bintang Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Payung Berwarna Merah, adalah Pajung Pero'E atau Pajung Maeja'E sebagai salah satu atribut lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kekusaan Politik Pajung Luwu atau Raja Luwu.
- c. Bessi Pakkae atau Sulengkah Kati, merupakan lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Bessi Pakkae ini juga adalah inspirator pajung/raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian ("Adele', lempu', tongeng dan getting").
- d. Masjid Jami', adalah simbol perubahan (transformasi)

- e. Sayap burung langkah kuajang yang terbentang, adalah simbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo.
- f. Padi dan kapas, adalah simbol kesejahteraan.
- g. Roda adalah symbol pembagunan Kota Palopo yang dinamis.
- h. Tulisan huruf lontara “ware”, adalah simbol pusat pemerintahan kerajaan Luwu.

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15"-3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"-120o14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 Mm3. Sebagai catatan, karena

tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94–95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tertinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/ km persegi.

2. PT Bintang Arunglipu Perkasa

PT Bintang Arunglipu Perkasa, sebuah perusahaan dengan nama resmi Bintang Arunglipu Perkasa, merupakan Perseroan Terbatas yang berlokasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini beralamat di JL. DR.

RATULANGI PERUM BPP/RSS NO.25 Kota Palopo. Dengan nomor bisnis 1263375, PT Bintang Arunglipu Perkasa telah beroperasi dan memberikan layanan kepada pelanggannya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi perusahaan ini melalui nomor telepon 081346774662. Terakhir kali dikunjungi pada 13 Juli 2024, pukul 07:43 AM, perusahaan ini telah menerima total 125 pengunjung sejak 30 Juli 2023.

Perumahan subsidi adalah program pemerintah yang sangat baik untuk memberikan bantuan berupa perumahan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi krisis perumahan di Indonesia, di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.

Masalah seperti ini coba dijawab oleh developer PT Bintang Arunglipu Perkasa (HIMPERRA). Mereka membangun perumahan Bintang Residence yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Kota Palopo, Bara, Tobulung. Proyek ini mencakup 90 unit rumah subsidi dan 10 unit rumah komersial. Program perumahan subsidi ini dapat dijalankan dengan berbagai cara, termasuk memberikan bantuan DP kepada calon pembeli rumah serta memberikan keringanan biaya angsuran dan bunga pinjaman. Saat ini, program perumahan subsidi di Indonesia terus mengalami perubahan. Pemerintah meluncurkan program Sejuta Rumah dengan target membangun satu juta unit rumah selama lima tahun ke depan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang berjuang untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Salah satu contoh perumahan subsidi yang sukses di Indonesia adalah Bintang Residence yang dikembangkan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa (HIMPERRA). Proyek ini tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang nyaman dan aman.

B. Pembahasan

1. Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo

Lingkungan hidup merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat yang menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah studi mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang digunakan pemerintah untuk menentukan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak dari sisi lingkungan. Kajian ini mempertimbangkan aspek fisika, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Jika hasil kajian AMDAL menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat diatasi dengan teknologi yang ada, atau biaya untuk mengatasi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dampak positif, maka rencana kegiatan tersebut

dinyatakan tidak layak lingkungan dan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.⁵⁴

Seiring berjalannya waktu, banyak pembangunan yang dilakukan dan secara tidak langsung menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup. Pembangunan ini sering kali memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi meningkatkan kualitas hidup. Pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran aktif masyarakat, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tersebut. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dalam menganalisis dampak terhadap lingkungan. Setiap pembangunan selalu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, yang otomatis akan menyebabkan perubahan lingkungan. Dengan demikian, perlu ada pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta cara mencegah dampaknya agar pembangunan tetap bisa dilaksanakan.⁵⁵

Tujuan AMDAL adalah memastikan bahwa rencana usaha atau kegiatan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dengan adanya analisis ini, kerusakan lingkungan dapat diatasi dengan baik. Inilah pentingnya AMDAL yang diatur oleh Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Tujuan

⁵⁴ Amin, Muhammad Erham, and Anang Shophan Tornado. "Implementasi Hukum Dampak Lingkungan Pembangunan Perumahan Di Desa Tatah Belayung Baru Kabupaten Banjar." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.1 (2022): 427-439.

⁵⁵ Marwing, Anita, et al. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140-152.

AMDAL mencakup penjagaan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu kegiatan atau proyek pembangunan.⁵⁶

- a. Sebagai bahan perencanaan suatu wilayah agar terhindar dari dampak yang tidak diinginkan;
- b. Membantu suatu proses terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan;
- c. Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup;
- d. Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana atau kegiatan;
- e. Tujuan AMDAL ini merupakan suatu penjagaan di dalam rencana suatu usaha atau kegiatan, agar tidak memberi dampak buruk kepada lingkungan. Sehingga dengan dibuatnya suatu analisis maka kerusakan di suatu lingkungan dapat teratasi dengan baik. Itulah pentingnya dibuat AMDAL oleh Undang-Undang atau peraturan pemerintah;
- f. Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha;
- g. Sebagai Scientific Document dan juga Legal Document;
- h. Sebagai Izin Kelayakan Lingkungan.

Tujuan umum pengelolaan lingkungan adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperdulikan lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai

⁵⁶Silalahi, M. Daud., & Kristianto. *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. (Bandung: Keni Media, 2016), h.143

prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan praktik konservasi/ pelestarian sumber daya dan lingkungan.⁵⁷

Secara substantif, sebenarnya hubungan hukum antara pembangunan perumahan dan lingkungan hidup menekankan pada kewajiban pihak pengembang sebagai subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban melindungi lingkungan hidup. Pembangunan perumahan sangat inheren dengan kualitas kelestarian lingkungan sehingga banyak pihak pengembang dalam hal melakukan pembangunan perumahan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan harus melalui prosedur yang cukup ketat.⁵⁸

Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pembangunan perumahan di PT Bintang Arunglipu Perkasa Kota Palopo melibatkan identifikasi regulasi lingkungan, penilaian dampak, perencanaan mitigasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di Kota Palopo, pembangunan perumahan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa menjadi salah satu contoh konkret penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 22 yang mewajibkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap

⁵⁷Khatimah, Andi Husnul, M. Yunus Wahid, and Sri Susyanti Nur. "Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa." *Pagaruyuang Law Journal* 2.1 (2018): 130-147.

⁵⁸Glaksy, Cendy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang. "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.2 (2022): 614-627.

lingkungan, serta Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa izin lingkungan adalah syarat mutlak sebelum diterbitkannya izin usaha.

Peneliti akan menganalisis bagaimana PT Bintang Arunglipu Perkasa mematuhi peraturan-peraturan tersebut melalui pelaksanaan AMDAL, kepemilikan izin lingkungan, serta penerapan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa terkait proses pengelolaan perusahaan terhadap dampak lingkungan dari proyek pembangunan perumahan di PT Bintang Arunglipu Perkasa:

“PT. Bintang Arunglipu Perkasa memiliki prosedur yang sangat sistematis dalam menilai dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan. Langkah pertama adalah studi kelayakan awal yang mencakup analisis kondisi lingkungan seperti kualitas tanah, air, dan udara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam proses AMDAL, yang melibatkan konsultasi dengan ahli lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar untuk memastikan semua aspek lingkungan diperhatikan dan rencana mitigasi yang memadai diterapkan. Langkah konkret mitigasi mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, serta program pemantauan lingkungan berkala untuk mengawasi dan menangani setiap perubahan atau kerusakan yang terjadi. Selain itu, perusahaan berkomitmen melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proyek melalui sosialisasi dan partisipasi aktif dalam program lingkungan, memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan berperan sebagai mitra yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Palopo.”⁵⁹

PT. Bintang Arunglipu Perkasa menunjukkan komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan dengan menerapkan prosedur sistematis sebelum

⁵⁹Wawancara, Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

memulai proyek pembangunan. Perusahaan memulai dengan studi kelayakan awal untuk menganalisis kondisi lingkungan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses AMDAL yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Strategi mitigasi yang diterapkan mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta program pemantauan berkala guna memastikan tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain pendekatan teknis, perusahaan juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi dan keterlibatan dalam program lingkungan, menunjukkan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Wawancara dengan Bapak Arif Ganefo selaku Direktur di PT Bintang Arunglipu Perkasa terkait peran dan tanggung jawab PT. Bintang Arunglipu Perkasa dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku selama proses pembangunan perumahan:

“PT. Bintang Arunglipu Perkasa memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan selama proses pembangunan perumahan dengan menerapkan standar lingkungan yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan menjalankan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan bahwa semua aktivitas proyek sesuai dengan regulasi. Mekanisme pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan mencakup program pemantauan yang terus-menerus terhadap kualitas tanah, air, dan udara, serta pembentukan tim pengelola lingkungan yang bertugas mengawasi pelaksanaan rencana mitigasi dan menangani masalah yang muncul. Selain itu, perusahaan aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengumpulkan masukan dan mengatasi kekhawatiran terkait dampak lingkungan, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan dampak secara proaktif dan bertanggung jawab.”⁶⁰

⁶⁰Wawancara, Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

PT. Bintang Arunglipu Perkasa menerapkan prosedur sistematis dan ketat dalam menilai dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan perumahan. Proses ini dimulai dengan studi kelayakan awal yang mencakup analisis kualitas tanah, air, dan udara, diikuti dengan proses AMDAL yang melibatkan konsultasi dengan ahli lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa semua aspek lingkungan diperhatikan dan rencana mitigasi yang memadai diterapkan. Langkah konkret mitigasi meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, serta program pemantauan lingkungan berkala untuk mengawasi dan menangani perubahan atau kerusakan yang terjadi.

PT. Bintang Arunglipu Perkasa menerapkan prosedur sistematis dan ketat dalam menilai dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan perumahan.

- a. Studi Kelayakan : Proses dimulai dengan studi kelayakan yang mencakup analisis kualitas tanah, udara, dan udara.
- b. Penyusunan AMDAL : Perusahaan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang melibatkan konsultasi dengan ahli lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
- c. Pertimbangan Lingkungan : Proses ini memastikan semua faktor lingkungan yang relevan diperhatikan.

- d. Langkah Mitigasi : Diterapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang efisien.
- e. Program Pemantauan : Terdapat program pemantauan lingkungan secara berkala untuk mengawasi dan mengatasi perubahan atau kerusakan lingkungan selama dan setelah pembangunan.

Perusahaan juga berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dengan menjalankan audit internal dan eksternal secara rutin. Mekanisme pemantauan mencakup program pemantauan terus-menerus terhadap kualitas lingkungan dan pembentukan tim pengelola lingkungan untuk mengawasi pelaksanaan rencana mitigasi. Selain itu, PT. Bintang Arunglipu Perkasa aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengumpulkan masukan serta mengatasi kekhawatiran terkait dampak lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan dampak secara proaktif dan bertanggung jawab, serta perannya sebagai mitra yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Palopo.

Perusahaan berkomitmen memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dengan menjalankan audit internal dan eksternal secara rutin. Regulasi yang dimaksud meliputi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan daerah terkait tata ruang dan pengendalian pencemaran, serta standar lingkungan internasional. Audit ini memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan

peraturan yang ada, mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, dan memastikan langkah mitigasi yang tepat. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui program pemantauan kualitas lingkungan dan pembentukan tim pengelola lingkungan untuk mengawasi pelaksanaan mitigasi.

Untuk itu, penting untuk memahami bagaimana PT Bintang Arunglipu Perkasa mengimplementasikan prosedur-prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pengendalian dampak lingkungan. Langkah-langkah berikut yang diambil oleh perusahaan ini mencerminkan komitmen mereka dalam meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa setiap aspek operasional perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa:

" PT Bintang Arunglipu Perkasa mengikuti peraturan hukum pengendalian dampak lingkungan dengan prosedur yang sistematis dan terintegrasi. Kami memulai dengan melakukan pemantauan dan penyesuaian regulasi lingkungan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap setiap pembaruan peraturan. Proses ini melibatkan tim khusus yang bertanggung jawab atas interpretasi dan implementasi regulasi. Untuk memastikan efektivitas, kami melakukan audit internal dan melibatkan pihak ketiga independen guna mengevaluasi kepatuhan kami secara objektif. Selain itu, kami menerapkan kebijakan lingkungan yang komprehensif, yang mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dan limbah, serta melakukan pemantauan rutin untuk memastikan emisi tetap dalam batas yang diizinkan. Transparansi merupakan bagian penting dari pendekatan kami, yang tercermin dalam pelaporan lingkungan tahunan dan keterbukaan terhadap publik dan pihak berwenang. Kami juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan mengenai praktik pengelolaan lingkungan terbaik. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kami tidak

hanya terhadap kepatuhan hukum tetapi juga terhadap tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.”⁶¹

PT Bintang Arunglipu Perkasa mengikuti peraturan hukum UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prosedur yang sistematis dan terintegrasi. Memulai dengan melakukan pemantauan dan penyesuaian regulasi lingkungan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap setiap pembaruan peraturan. Proses ini melibatkan tim khusus yang bertanggung jawab atas interpretasi dan implementasi regulasi. Untuk memastikan efektivitas, kami melakukan audit internal dan melibatkan pihak ketiga independen guna mengevaluasi kepatuhan kami secara objektif. Selain itu, kami menerapkan kebijakan lingkungan yang komprehensif, yang mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dan limbah, serta melakukan pemantauan rutin untuk memastikan emisi tetap dalam batas yang diizinkan. Transparansi merupakan bagian penting dari pendekatan kami, yang tercermin dalam pelaporan lingkungan tahunan dan keterbukaan terhadap publik dan pihak berwenang. Kami juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan mengenai praktik pengelolaan lingkungan terbaik. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kami tidak hanya terhadap kepatuhan hukum tetapi juga terhadap tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

PT Bintang Arunglipu Perkasa telah menetapkan prosedur yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mematuhi peraturan hukum

⁶¹Wawancara, Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

pengendalian dampak lingkungan. Perusahaan memulai dengan pemantauan regulasi yang konstan dan audit internal serta eksternal untuk memastikan kepatuhan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang efisien menunjukkan komitmen terhadap pengurangan dampak negatif operasional. Selain itu, perusahaan menjunjung tinggi transparansi melalui laporan lingkungan tahunan yang dipublikasikan, memastikan keterbukaan kepada pihak berwenang dan masyarakat. Pelatihan berkelanjutan bagi karyawan menegaskan dedikasi perusahaan dalam menanamkan praktik pengelolaan lingkungan yang terbaik. Langkah-langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan keberlanjutan jangka panjang.

Adapun tanggapan dari pihak Dinas PUPR Kota Palopo yang mengungkapkan:

"Sebagai pihak yang bertanggung jawab, Dinas PUPR Kota Palopo memastikan bahwa pengawasan pembangunan perumahan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengawasan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo yang mengatur tata ruang dan pembangunan perumahan. Kami melakukan pengawasan ketat terhadap setiap proyek untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan mematuhi standar teknis, lingkungan, dan keselamatan yang telah ditetapkan, serta menghindari dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar."⁶²

Dinas PUPR Kota Palopo memastikan bahwa pengawasan pembangunan perumahan di wilayahnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 4

⁶²Wawancara, Karyawan Dinas PUPR Kota Palopo. 12 Januari 2025

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2015–2035. Perda ini menjadi acuan hukum penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan, termasuk pembangunan perumahan. Dalam Perda tersebut dijelaskan tentang zonasi wilayah, peruntukan lahan, serta ketentuan teknis pembangunan yang harus dipatuhi oleh pengembang, seperti batas ketinggian bangunan, luas lahan terbuka hijau, dan kriteria keberlanjutan lingkungan.

Dinas PUPR, sebagai pelaksana teknis di daerah, memiliki peran dalam mengevaluasi kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan terhadap RTRW dan ketentuan teknis lainnya. Dengan pengawasan yang berbasis pada peraturan tersebut, pembangunan perumahan oleh pihak swasta seperti PT Bintang Arunglipu Perkasa diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan rencana pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan ramah masyarakat.

Implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan di perusahaan ini terbukti efektif, dengan kebijakan yang komprehensif dan pelaksanaan pengawasan yang rutin. Kerja sama dengan lembaga terkait memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sementara inisiatif ramah lingkungan meningkatkan efisiensi operasional. Dinas PUPR Kota Palopo juga memastikan bahwa pengawasan pembangunan perumahan di wilayahnya mengikuti peraturan yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah, untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu pilar penting dalam operasi bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Bintang Arunglipu Perkasa, dituntut tidak hanya untuk mematuhi regulasi lingkungan, tetapi juga mengembangkan kebijakan internal yang secara proaktif mengendalikan dampak lingkungan dari operasional mereka. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami apakah PT Bintang Arunglipu Perkasa memiliki kebijakan khusus terkait pengendalian dampak lingkungan dan bagaimana mereka memastikan bahwa implementasi hukum tersebut berjalan efektif dalam praktik sehari-hari. Kami akan menggali lebih dalam tentang kebijakan spesifik yang telah diterapkan oleh perusahaan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk menjamin kepatuhan dan efektivitasnya. Wawancara dengan Bapak Arismunandar selaku Konsultan di PT Bintang Arunglipu Perkasa:

“Ya, perusahaan kami memiliki kebijakan khusus terkait dengan pengendalian dampak lingkungan. Kami berkomitmen untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dengan melaksanakan berbagai langkah, seperti mengelola limbah dengan baik, dan menghemat energi. Kebijakan ini diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa kami tetap sesuai dengan standar lingkungan terkini dan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pengawasan terhadap implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan di perusahaan kami dilakukan melalui audit internal dan eksternal secara berkala. Kami memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasi dan proses perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi independen untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam setiap langkah yang kami ambil untuk melindungi lingkungan.”⁶³

⁶³Wawancara, Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

Perusahaan ini memiliki kebijakan khusus untuk mengendalikan dampak lingkungan, dengan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif melalui pengelolaan limbah. Kebijakan ini diperbarui secara berkala untuk memastikan kepatuhan dengan standar lingkungan terkini dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pengawasan terhadap implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dilakukan melalui audit internal dan eksternal, dengan tim khusus yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan regulasi. Perusahaan juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi independen untuk memastikan kepatuhan dan transparansi.

Perusahaan menunjukkan dedikasi terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mengadopsi kebijakan yang kuat dan memperbaruinya sesuai dengan perkembangan terbaru dalam standar lingkungan. Inisiatif seperti pengurangan emisi dan pengelolaan limbah mencerminkan upaya nyata perusahaan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengawasan melalui audit internal dan eksternal menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan dan transparansi, yang diperkuat oleh kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi independen. Hal ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap pelestarian lingkungan.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa:

“Menurut saya, implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa cukup efektif. Kami telah mengadopsi kebijakan lingkungan yang komprehensif dan memastikan kepatuhan melalui audit internal dan eksternal rutin. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan

organisasi independen memperkuat transparansi dan akuntabilitas kami. Inisiatif seperti pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi energi telah menunjukkan hasil positif, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.”⁶⁴

Implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa terbukti cukup efektif. Perusahaan telah mengadopsi kebijakan lingkungan yang komprehensif seperti penerapan prinsip ramah lingkungan dalam desain dan konstruksi bangunan, pengelolaan limbah konstruksi yang efisien, serta penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan melalui audit internal dan eksternal yang rutin, serta melakukan pemantauan dampak lingkungan secara berkala. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan air hujan, penghematan energi dalam bangunan, dan pengembangan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitar perumahan yang dibangun.

Kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi independen memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Inisiatif seperti pengelolaan limbah, dan konservasi energi telah menunjukkan hasil positif, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan ke dalam operasional sehari-hari dan mendukung keberlanjutan yang lebih baik.

⁶⁴Wawancara, Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

Tingkat kesadaran lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa sangat penting dalam menciptakan budaya keberlanjutan yang efektif. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan komitmen baik dari manajemen maupun karyawan terhadap praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum membahas detail lebih lanjut, penting untuk memahami bagaimana kedua kelompok ini berperan dalam mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan. Bapak Arismunandar selaku Konsultan di PT Bintang Arunglipu Perkasa mengungkapkan:

“Tingkat kesadaran lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa sangat tinggi dan merupakan bagian integral dari budaya perusahaan kami. Manajemen menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dengan mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam strategi bisnis dan memastikan bahwa setiap keputusan operasional mempertimbangkan dampak lingkungan. Di sisi lain, karyawan juga terlibat secara aktif melalui pelatihan dan program kesadaran lingkungan, yang membantu mereka memahami peran mereka dalam mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan. Sinergi antara manajemen dan karyawan ini menciptakan pendekatan yang kohesif dan efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan kami.”⁶⁵

Tingkat kesadaran lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa sangat tinggi dan merupakan elemen kunci dalam budaya perusahaan. Manajemen memperlihatkan komitmen yang mendalam terhadap keberlanjutan dengan menyelaraskan kebijakan lingkungan dalam strategi bisnis dan memastikan bahwa dampak lingkungan diperhitungkan dalam setiap keputusan operasional. Karyawan juga berperan aktif dalam mendukung tujuan keberlanjutan melalui pelatihan dan program kesadaran lingkungan, yang memperjelas peran mereka dalam upaya tersebut. Kombinasi dari komitmen manajemen dan keterlibatan

⁶⁵Wawancara, Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

karyawan ini menciptakan pendekatan yang kohesif dan efektif, memungkinkan perusahaan mencapai tujuan keberlanjutan dengan lebih sukses. Ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga terintegrasi secara menyeluruh dalam operasional dan budaya perusahaan.

Berikut tanggapan masyarakat sekitar mengenai dampak dari pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa:

"Saya rasa pembangunan perumahan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Malah, akses jalan jadi lebih baik dan fasilitasnya meningkat. Perusahaan juga menjaga kebersihan di sekitar lokasi proyek, jadi tidak ada masalah yang signifikan. Saya merasa nyaman dengan pembangunan ini."⁶⁶

Pembangunan perumahan oleh PT. Bintang Arunglipu Perkasa dinilai tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar, bahkan membawa manfaat positif bagi masyarakat. Peningkatan akses jalan dan fasilitas di sekitar lokasi proyek menjadi salah satu dampak positif yang dirasakan langsung oleh warga, menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada peningkatan infrastruktur pendukung. Selain itu, upaya perusahaan dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar proyek menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Persepsi masyarakat yang merasa nyaman dengan pembangunan ini mencerminkan bahwa perusahaan telah berhasil mengelola dampak proyek dengan baik, menciptakan lingkungan yang lebih tertata tanpa menimbulkan gangguan signifikan bagi warga sekitar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

⁶⁶Wawancara, Bapak Ilham selaku Masyarakat Sekitar Pembangunan Perumahan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Januari 2025

"Sejauh ini, saya tidak merasakan dampak buruk dari pembangunan perumahan ini. Justru, ada perubahan positif seperti jalan yang lebih lebar dan lebih mudah diakses. Perusahaan juga menjaga kebersihan dan mengatur lingkungan sekitar dengan baik, jadi semuanya berjalan lancar tanpa gangguan."⁶⁷

Masyarakat sekitar merasa pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa memberikan dampak positif. Mereka merasakan peningkatan akses jalan yang lebih baik dan fasilitas yang lebih memadai. Selain itu, perusahaan juga menjaga kebersihan dan mengelola lingkungan sekitar dengan baik, sehingga tidak ada masalah signifikan yang dirasakan oleh warga. Secara keseluruhan, masyarakat merasa nyaman dengan proses pembangunan tersebut.

Penting untuk mengeksplorasi sejauh mana perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Kolaborasi dengan pihak-pihak seperti pemerintah daerah, LSM, masyarakat lokal, dan akademisi dapat memperkuat efektivitas strategi lingkungan perusahaan. Kerjasama ini sering kali membawa keuntungan berupa berbagi pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana PT Bintang Arunglipu Perkasa mengelola kerjasama tersebut dan kontribusinya terhadap pemeliharaan lingkungan dan keberlanjutan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa:

"Ya, PT Bintang Arunglipu Perkasa aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, LSM, masyarakat lokal, dan akademisi, dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Kami bekerja

⁶⁷Wawancara, Bapak Unding selaku Masyarakat Sekitar Pembangunan Perumahan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Januari 2025

sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek-proyek kami mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan berkontribusi pada kebijakan lingkungan regional. LSM dan masyarakat lokal seringkali terlibat dalam dialog dan konsultasi untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan serta solusi yang dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, kami berkolaborasi dengan akademisi untuk menerapkan penelitian terbaru dan teknologi inovatif dalam praktek lingkungan kami. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat strategi pengendalian dampak lingkungan kami, tetapi juga memastikan bahwa upaya kami selaras dengan kebutuhan dan harapan komunitas serta mempromosikan keberlanjutan yang lebih luas.”⁶⁸

PT Bintang Arunglipu Perkasa secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, LSM, masyarakat lokal, dan akademisi, untuk pengendalian dampak lingkungan. Kerjasama dengan pemerintah daerah memastikan bahwa proyek kami mematuhi regulasi dan kebijakan lingkungan setempat. LSM dan masyarakat lokal dilibatkan dalam dialog untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu lingkungan, sementara kolaborasi dengan akademisi memungkinkan kami untuk menerapkan penelitian dan teknologi terbaru. Sinergi ini memperkuat strategi pengendalian dampak lingkungan perusahaan dan memastikan bahwa upaya kami sejalan dengan kebutuhan komunitas serta berkontribusi pada keberlanjutan yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa PT Bintang Arunglipu Perkasa tidak hanya fokus pada kepatuhan regulasi, tetapi juga berkomitmen untuk bekerja sama secara proaktif dalam upaya perlindungan lingkungan yang lebih holistik.

2. Faktor yang Mendukung Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kota Palopo

⁶⁸Wawancara, Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

Dalam konteks pembangunan perumahan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo, pengendalian dampak lingkungan menghadapi sejumlah faktor penting yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Faktor-faktor ini melibatkan kondisi lokal seperti geografis dan ekosistem yang harus diperhatikan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang tidak diinginkan. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung pengelolaan limbah dan sumber daya lainnya turut berperan dalam menentukan dampak dari proyek pembangunan.

Menerapkan hukum pengendalian dampak lingkungan sering kali melibatkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses tersebut. Tantangan ini bisa meliputi masalah dalam pemenuhan regulasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya untuk implementasi dan pemantauan, serta kesulitan dalam mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam operasi sehari-hari perusahaan.⁶⁹ Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal edukasi dan pelatihan bagi karyawan, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terus berkembang. Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk mengidentifikasi solusi yang efektif dan memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap hukum lingkungan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arismunandar selaku Konsultan:

“Dalam menerapkan hukum pengendalian dampak lingkungan, kami menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, pemenuhan regulasi yang kompleks sering kali memerlukan pemahaman mendalam dan penyesuaian

⁶⁹ Rahmatullah, Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, and Nurul Adliyah. "Eksistensi Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.1 (2022): 86-104.

prosedur yang menyeluruh. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, dapat menghambat kemampuan kami untuk melaksanakan dan memantau kebijakan secara efektif. Ketiga, integrasi praktik ramah lingkungan ke dalam operasi sehari-hari kadang-kadang sulit dilakukan, terutama jika harus beradaptasi dengan teknologi atau metode baru. Selain itu, tantangan lain termasuk kebutuhan untuk edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan serta adaptasi terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan dalam pengendalian dampak lingkungan.”⁷⁰

Dalam menerapkan hukum pengendalian dampak lingkungan, PT Bintang Arunglipu Perkasa menghadapi beberapa tantangan utama. Regulasi yang kompleks sering kali memerlukan pemahaman mendalam dan penyesuaian prosedur yang menyeluruh. Keterbatasan sumber daya finansial dan manusia juga dapat menghambat pelaksanaan dan pemantauan kebijakan secara efektif. Selain itu, mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam operasi sehari-hari bisa sulit, terutama dengan teknologi baru. Tantangan lainnya termasuk kebutuhan untuk edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan serta beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terus berkembang. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam pengendalian dampak lingkungan.

Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana regulasi dan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah daerah mempengaruhi pengendalian dampak lingkungan. Kepatuhan terhadap peraturan dan keterlibatan aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan lokal dapat

⁷⁰Wawancara, Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

memperkuat upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, PT Bintang Arunglipu Perkasa dapat lebih efektif dalam melaksanakan proyek perumahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Palopo. Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa menjelaskan bahwa:

“Di PT Bintang Arunglipu Perkasa, beberapa faktor internal mempengaruhi pengendalian dampak lingkungan secara signifikan. Pertama, kebijakan perusahaan yang komprehensif tentang lingkungan memainkan peran krusial dalam menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif, seperti pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya. Kedua, sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan kesadaran karyawan mengenai praktik ramah lingkungan, sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. Kompetensi dan keterlibatan tim dalam penerapan prosedur lingkungan memastikan kepatuhan dan keberhasilan program pengendalian dampak. Ketiga, teknologi yang digunakan dalam proyek pembangunan juga berperan besar; teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan membantu mengurangi dampak negative.”⁷¹

Faktor yang mempengaruhi pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa terkait pembangunan perumahan, adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Perusahaan: PT Bintang Arunglipu Perkasa memiliki kebijakan lingkungan yang terstruktur untuk mengelola dampak pembangunan perumahan. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah konstruksi dengan sistem yang efisien, serta upaya konservasi sumber daya alam seperti air dan energi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan

⁷¹Wawancara, Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar, yang relevan dengan regulasi lingkungan yang berlaku.

- b. Sumber Daya Manusia: Di PT Bintang Arunglipu Perkasa, pelatihan dan peningkatan kesadaran karyawan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dilakukan secara rutin. Karyawan yang terlibat langsung dalam proses pembangunan perumahan, seperti perencanaan, konstruksi, dan pengawasan, dilatih untuk mematuhi kebijakan lingkungan dan praktik ramah lingkungan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa semua tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan prosedur pengendalian dampak lingkungan yang telah ditetapkan, mengurangi potensi kerusakan lingkungan.
- c. Teknologi: Pada pembangunan perumahan, PT Bintang Arunglipu Perkasa mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan bangunan yang dapat didaur ulang, teknologi hemat energi dalam desain bangunan, dan sistem pengolahan air limbah yang efisien. Teknologi ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan selama pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa perumahan yang dibangun memiliki jejak lingkungan yang lebih rendah, mendukung keberlanjutan jangka panjang, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pengendalian dampak lingkungan.

Faktor internal di PT Bintang Arunglipu Perkasa memainkan peran krusial dalam pengendalian dampak lingkungan. Kebijakan perusahaan yang kuat

memberikan dasar yang jelas untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif melalui berbagai inisiatif lingkungan. Sumber daya manusia, dengan pelatihan dan kesadaran yang tepat, memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, teknologi yang canggih dan ramah lingkungan mendukung upaya pengurangan dampak, membuat proses pembangunan lebih berkelanjutan. Kombinasi dari ketiga faktor ini membantu perusahaan dalam mencapai tujuan lingkungan dan menjaga keberlanjutan dalam operasional mereka.

Berikut ialah faktor yang yang membuat pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa tidak berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arismunandar selaku Konsultan:

“Beberapa faktor yang membuat pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa tidak berjalan dengan semestinya meliputi kekurangan dalam pemantauan dan evaluasi yang konsisten, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam penerapan kebijakan. Pertama, kurangnya pemantauan dan evaluasi yang rutin dapat mengakibatkan kurangnya informasi tentang efektivitas kebijakan dan identifikasi masalah lingkungan yang belum teratasi. Kedua, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan lingkungan secara optimal, membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi yang diperlukan dalam teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan. Ketiga, tantangan dalam penerapan kebijakan, seperti resistensi internal atau ketidakselarasan antara kebijakan dan praktik operasional sehari-hari, juga dapat mengurangi efektivitas pengendalian dampak lingkungan.”⁷²

Kesimpulan dari wawancara ini mencakup tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan lingkungan.

- a. Kekurangan Pemantauan dan Evaluasi: Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan

⁷²Wawancara, Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

lingkungan yang diterapkan dalam pembangunan perumahan. Tanpa pemantauan yang sistematis, perusahaan kesulitan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang belum teratasi, seperti pencemaran air atau penurunan kualitas udara akibat kegiatan konstruksi.

- b. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga kerja menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan lingkungan secara optimal. Misalnya, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk teknologi ramah lingkungan atau program pelatihan karyawan yang berfokus pada pengelolaan dampak lingkungan. Hal ini membatasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengurangan dampak lingkungan dalam proyek pembangunan perumahan.
- c. Tantangan Penerapan Kebijakan: Tantangan lain yang perlu diatasi adalah resistensi internal dan ketidakselarasan antara kebijakan lingkungan yang ditetapkan dengan praktik operasional sehari-hari. Beberapa karyawan atau pihak terkait mungkin tidak sepenuhnya mendukung kebijakan lingkungan, atau kebijakan yang ada tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam praktik yang sesuai di lapangan. Ketidaksesuaian ini mengurangi efektivitas kebijakan dan menghambat upaya perusahaan dalam memitigasi dampak lingkungan dari pembangunan perumahan.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek. Memperbaiki sistem pemantauan dan evaluasi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan menyelaraskan kebijakan dengan praktik operasional sehari-hari adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas pengendalian dampak lingkungan.

Peraturan dan kebijakan pemerintah daerah Kota Palopo memainkan peran penting dalam pengendalian dampak lingkungan, terutama dalam konteks pembangunan perumahan. Kebijakan ini menetapkan standar dan pedoman yang harus diikuti oleh pengembang untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Penjelasan mengenai bagaimana peraturan dan kebijakan ini mempengaruhi pengendalian dampak lingkungan akan memberikan wawasan tentang bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek perumahan serta kontribusi kebijakan pemerintah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa menjelaskan bahwa:

“Peraturan dan kebijakan pemerintah daerah Kota Palopo memainkan peran krusial dalam pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. Pemerintah daerah menetapkan standar dan pedoman yang harus diikuti pengembang, termasuk pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan perlindungan ekosistem lokal. Kebijakan ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dari proyek pembangunan dan memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengawasi kepatuhan terhadap regulasi melalui proses perizinan dan pemantauan rutin, memastikan bahwa standar lingkungan dipatuhi dan langkah-langkah mitigasi diterapkan. Dengan adanya peraturan dan pemantauan yang ketat, pemerintah daerah berkontribusi pada pelaksanaan

pembangunan perumahan yang lebih bertanggung jawab dan menjaga kualitas lingkungan.”⁷³

Peraturan dan kebijakan pemerintah daerah Kota Palopo memainkan peran krusial dalam pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. Pemerintah daerah menetapkan standar dan pedoman yang harus diikuti pengembang, termasuk pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan perlindungan ekosistem lokal. Kebijakan ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dari proyek pembangunan dan memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengawasi kepatuhan terhadap regulasi melalui proses perizinan dan pemantauan rutin, memastikan bahwa standar lingkungan dipatuhi dan langkah-langkah mitigasi diterapkan. Dengan adanya peraturan dan pemantauan yang ketat, pemerintah daerah berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan perumahan yang lebih bertanggung jawab dan menjaga kualitas lingkungan.

Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pengendalian dampak lingkungan di perusahaan, terutama dalam sektor pembangunan perumahan. Inovasi teknologi tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat, tetapi juga untuk menerapkan metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Penjelasan mengenai peran teknologi ini mencakup bagaimana teknologi dapat membantu dalam meminimalkan dampak negatif dari proyek pembangunan dan berbagai solusi yang diterapkan

⁷³Wawancara, Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Mengetahui teknologi atau metode spesifik yang digunakan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola dan mengurangi dampak lingkungan secara efektif selama proses pembangunan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa:

“Di PT Bintang Arunglipu Perkasa, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pengendalian dampak lingkungan. Kami menggunakan teknologi mutakhir untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dengan lebih efisien, yang meliputi sistem pengelolaan air limbah dan pengumpulan air hujan untuk mengurangi dampak pada sumber daya air lokal. Selain itu, kami mengutamakan penggunaan material ramah lingkungan dan energi terbarukan seperti panel surya dalam setiap proyek perumahan kami. Prinsip desain hijau juga diterapkan untuk memaksimalkan ventilasi alami dan pencahayaan, serta teknologi pengendalian polusi untuk mengurangi dampak terhadap kualitas udara sekitar. Dengan pendekatan ini, kami berkomitmen untuk memastikan setiap proyek pembangunan berkontribusi pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.”⁷⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di PT Bintang Arunglipu Perkasa, teknologi memegang peranan krusial dalam pengendalian dampak lingkungan. Perusahaan kami memanfaatkan teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dalam memantau dan mengelola dampak lingkungan, termasuk melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengumpulan air hujan untuk melindungi sumber daya air. Kami juga berkomitmen pada penggunaan material ramah lingkungan dan energi terbarukan, seperti panel surya, di setiap proyek perumahan. Prinsip desain hijau diterapkan untuk memaksimalkan ventilasi alami dan pencahayaan, sementara teknologi pengendalian polusi

⁷⁴Wawancara, Bapak Arismunandar selaku Konsultan PT Bintang Arunglipu Perkasa. 12 Juli 2024

digunakan untuk mengurangi dampak terhadap kualitas udara. Dengan pendekatan ini, PT Bintang Arunglipu Perkasa bertekad untuk memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Implementasi hukum terhadap dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan pada PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dengan menerapkan prosedur yang sistematis dan terintegrasi. Perusahaan mengadopsi kebijakan lingkungan komprehensif, melakukan audit reguler, dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif proyek terhadap lingkungan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan akademisi, PT Bintang Arunglipu Perkasa memastikan kepatuhan terhadap regulasi sambil mendukung keberlanjutan jangka panjang, mencerminkan dedikasi dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan ke dalam setiap aspek operasional.
2. Faktor yang mendukung pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa di Kota Palopo meliputi kondisi lokal, kebijakan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pengendalian dampak dipengaruhi oleh tantangan seperti regulasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia, serta kesulitan dalam mengintegrasikan praktik ramah lingkungan. Kebijakan perusahaan yang kuat, pelatihan karyawan, dan penggunaan

teknologi ramah lingkungan merupakan elemen penting dalam mitigasi dampak. Namun, kekurangan dalam pemantauan, evaluasi, dan penerapan kebijakan menunjukkan perlunya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dampak lingkungan. Selain itu, peraturan dan kebijakan pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan dan keberlanjutan proyek pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. PT Bintang Arunglipu Perkasa disarankan untuk melakukan studi mendalam tentang efektivitas teknologi ramah lingkungan yang diterapkan dalam proyek pembangunan perumahan. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana teknologi tersebut dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi atau pencemaran, dan memastikan teknologi yang digunakan efisien serta sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan dan mengeksplorasi dampak sosial dari implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi Implementasi Investasi dalam Menyelaraskan Pembangunan Perekonomian Di Jawa Timur*(Surabaya: Unitomo Press, 2021).
- Amin, Muhammad Erham, and Anang Shophan Tornado. "Implementasi Hukum Dampak Lingkungan Pembangunan Perumahan Di Desa Tatah Belayung Baru Kabupaten Banjar." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6.1 (2022).
- Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002)
- Armin, Rizka Amelia, et al. "Penyuluhan Hukum “Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu”." *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.1 (2023).
- Armin, Rizka Amelia, et al. "Penyuluhan Hukum Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu." *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.1 (2023): 164-173.
- Aswin, Aswin, and La Ode Bariun. "Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Transmigrasi." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12.2 (2021).
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)
- Glakxy, Cendy, Lu Sudirman, and Junimart Girsang. "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karimun." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.2 (2022).

GUNAWAN, ISMET. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Perumahan Di Kota Tegal*. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004)

Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)

Herlina, Nina, and Ukilah Supriyatin. "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9.2 (2021).

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Iskandar Kato, and Dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah* (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021).

Kamal, Helmi. "SISTEM JUAL BELI TANAH KAVLING SYARIAH SECARA ANGSURAN (PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo)." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 4.2 (2024): 98-113.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Sekilas Tentang AMDAL*, (Jakarta : KLHK, 2010)

Marwing, Anita, et al. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140-152.

Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UII Press, 2002)

Muhammad Faturrohman, Dkk, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistic*, (Yogyakarta : Teras, 2012)

Mustofa, H.A. *Kamus Lingkungan*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005).

Nomensen Sinamo. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Tangerang : Pustaka Mandiri, 2010).

Nur, Muh Tahmid. "Kepemilikan Dalam Syariat Islam." *MUAMALAH* 4.2 (2014): 47-56.

Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo : Jakarta, 2002)

Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2011)

Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014).

Pasal 1 angka 26 UUPPLH, Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Rahmatullah, Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, and Nurul Adliyah. "Eksistensi Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.1 (2022): 86-104.

Rahmatullah, Rahmatullah, Rizka Amelia Armin, and Nurul Adliyah. "Eksistensi Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.1 (2022)

Robert Tua Siregar, *Ekonomi Pembangunan Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

Samin. *AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006)

Siahaan, N. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan (2nd ed.)*. (Jakarta: Erlangga, 2008).

Silalahi, M. Daud., & Kristianto. *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*. (Bandung: Kencana Media, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017)

Syarief, Elza, Lu Sudirman, and Yan Pin. " *Journal of Law and Policy Transformation* 7.1 (2022)

Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif*. (Malang : Setara Press, 2009)

Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS DI PT. BINTANG ARUNGLIPU PERKASA)

Biodata

Nama :

Usia :

Jabatan/Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana proses PT. Bintang Arunglipu Perkasa dalam melakukan penilaian dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan perumahan di Kota Palopo, dan apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk memitigasi dampak negatifnya?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab PT. Bintang Arunglipu Perkasa dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku selama proses pembangunan perumahan, serta bagaimana mekanisme pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan yang telah diimplementasikan?
3. Bagaimana prosedur perusahaan dalam mengikuti peraturan hukum pengendalian dampak lingkungan?

4. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh PT Bintang Arunglipu Perkasa untuk mematuhi hukum pengendalian dampak lingkungan?
5. Apakah ada kebijakan perusahaan yang khusus terkait dengan pengendalian dampak lingkungan?
6. Bagaimana pengawasan terhadap implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan dilakukan di perusahaan ini?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum pengendalian dampak lingkungan?
8. Seberapa efektif menurut Anda implementasi hukum pengendalian dampak lingkungan di PT Bintang Arunglipu Perkasa?
9. Apa saja faktor internal di PT Bintang Arunglipu Perkasa yang mempengaruhi pengendalian dampak lingkungan (misalnya, kebijakan perusahaan, sumber daya manusia, teknologi)?
10. Bagaimana peraturan dan kebijakan pemerintah daerah Kota Palopo mempengaruhi pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan?
11. Seberapa penting peran teknologi dalam pengendalian dampak lingkungan di perusahaan Anda? Dan apa saja teknologi atau metode yang digunakan dalam mengurangi dampak lingkungan selama pembangunan perumahan?
12. Bagaimana tingkat kesadaran lingkungan di antara karyawan dan manajemen perusahaan?
13. Apakah ada program atau pelatihan khusus yang diberikan kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian dampak lingkungan?

14. Apakah perusahaan bekerja sama dengan pihak lain (misalnya, pemerintah daerah, LSM, masyarakat lokal dan akademisi) dalam upaya pengendalian dampak lingkungan? Dan bagaimana kerjasama ini berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan dan keberlanjutan?

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Wawancara



(Wawancara Bapak Arif Ganefo selaku Direktur PT Bintang Arunglipu Perkasa)



(Wawancara Bapak Arismunandar selaku Konsultan atau Pengawas Lapangan PT Bintang Arunglipu Perkasa)



(Wawancara Karyawan/Pegawai Dinas PUPR Kota Palopo)

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Wahyudi, lahir di Palopo pada tanggal 22 Januari 1998. Penulis merupakan pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Mirwan dan Ibu yang bernama Nargis. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 234

Temmalebba Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo. Penulis lulus SMA pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Email : mirwanyudi@gmail.com
